



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **Irfan Dg. Sangkala alias Ipa.**
Tempat lahir : Kaliburu.
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 6 April 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kaliburu, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **Darul Fadil, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH. Donggala beralamat di Jl. Banawa No.34, Kec. Banawa, Kab. Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 221/Pen.Pid/2019/PN Dgl, tanggal 13 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 29 Juli 2019 Nomor: B-1557/P.2.14/Enz.2/07/2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara sei ama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;

(Barang Bukti Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) Hp merk Samsung lipat warna putih (Barang Bukti dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan, begitu pula Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa IRFAN DG. SANGKALA Alias IPA** pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa **telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sdr Djulu (Daftar Pencarian Orang) menelepon terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA lalu mengatakan "Kalau ada pembeli disitu ada saya punya barang ini (shabu)", kemudian terdakwa menjawab "Iya". Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sebelum terdakwa ditangkap pada saat itu terdakwa dengan sdr Darsil (Daftar Pencarian Orang) di Desa tempat tinggal terdakwa di Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala, kemudian sdr Darsil mengatakan kepada terdakwa "Ipa siapa tau ada barangnya temanmu saya mau beli, ini ada uang saya", kemudian sdr Djulu (DPO) menelpon terdakwa dan bercerita, kemudian terdakwa mengatakan "Bro ada ini yang mau beli ", kemudian sdr Djulu mengatakan "ok saya tunggu di pinggir jalan nanti", kemudian terdakwa mengambil uang dari sdr Darsil sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Djulu, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki pergi ke pinggir jalan untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



menunggu sdr Djulu dan tidak lama kemudian datang sdr Djulu dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa bertemu dengan sdr Djulu, kemudian sdr Djulu memberikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr Djulu, selanjutnya terdakwa rencananya mau memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr Darsil, kemudian datang saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala melakukan pengeledahan setelah itu terdakwa disuruh angkat tangan kemudian terdakwa diperiksa, kemudian terdakwa disuruh memeriksa saku celana belakang terdakwa kemudian terdakwa mengambil tissue yang terlihat terlipat dan di dalam tissue tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Darsil dan terdakwa hanya disuruh oleh sdr Darsil untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat setempat yang mengatakan di Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab Donggala sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu dan tempat tersebut juga merupakan Target Operasi (TO) kemudian saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyusun strategi, setelah itu saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala berangkat dari kota Donggala menuju ke Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab Donggala atau yang biasa disebut pantai barat. setibanya di tempat tersebut Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab Donggala melihat terdakwa sedang bertansaksi kemudian saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala menghampiri terdakwa, kemudian saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Resnarkoba Polres Donggala melakukan pengeledahan badan terdakwa namun belum ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala memberitahukan kepada terdakwa untuk memeriksa sendiri saku celananya kemudian terdakwa memeriksa saku celananya, kemudian ditemukan tissue yang terlihat terlipat dan di dalam tissue tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di saku belakang sebelah kanan, kemudian 1 (satu) buah Hp di dapat di saku celana bagian depan kemudian terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Darsil dan terdakwa hanya disuruh oleh sdr Darsil untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

➤ Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sudah mengenal narkoba jenis shabu-shabu sekitar 3 bulan. Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Djulu (Daftar Pencarian Orang) dan sdr Djulu yang datang kerumah terdakwa dan menawarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Terdakwa mengenal sdr Djulu dan suka datang kerumah terdakwa dikarenakan istri sdr Djulu merupakan keponakan terdakwa. Rumah terdakwa dengan rumah sdr Djulu tidak satu kampung dan beda kampung. Terdakwa mengenal sdr Djulu sekitar 2 bulan sebelum terdakwa ditangkap;

➤ Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Djulu (DPO) dan terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu selain dari sdr Djulu dan terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu selain kepada sdr Darsil (DPO);

➤ Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa disuruh oleh sdr Darsil (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kemudian sdr Darsil memberikan uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr Djulu, setelah itu terdakwa jual kembali narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr Darsil dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pakai untuk bensin dan rokok pada sat itu. Keuntungan dari setiap penjualan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan barang tersebut untuk terdakwa pakai.

➤ Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor : R / 625 / V / 2019 / Labforcab Mks, tanggal 13 Februari 2019 dan Berita acara Pemeriksaan No. Lab :2217 / NNF / V / 2019 tanggal 10 Juni 2019, Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8950 gram milik Terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa **Terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa IRFAN DG. SANGKALA Alias IPA** pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2019, bertempat di Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sdr Djulu (Daftar Pencarian Orang) menelepon terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA lalu mengatakan "Kalau ada pembeli disitu ada saya punya barang ini (shabu)", kemudian terdakwa menjawab "Iya". Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sebelum terdakwa ditangkap pada saat itu terdakwa dengan sdr Darsil (Daftar Pencarian Orang) di Desa tempat tinggal terdakwa di Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala, kemudian sdr Darsil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF





mengatakan kepada terdakwa "Ipa siapa tau ada barangnya temanmu saya mau beli, ini ada uang saya", kemudian sdr Djulu (DPO) menelpon terdakwa dan bercerita, kemudian terdakwa mengatakan "Bro ada ini yang mau beli ", kemudian sdr Djulu mengatakan "ok saya tunggu di pinggir jalan nanti", kemudian terdakwa mengambil uang dari sdr Darsil sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Djulu, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki pergi ke pinggir jalan untuk menunggu sdr Djulu dan tidak lama kemudian datang sdr Djulu dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa bertemu dengan sdr Djulu, kemudian sdr Djulu memberikan narkoba jenis shabu-shabu , kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr Djulu, selanjutnya terdakwa rencananya mau memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr Darsil, kemudian datang saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala melakukan pengeledahan setelah itu terdakwa disuruh angkat tangan kemudian terdakwa diperiksa , kemudian terdakwa disuruh memeriksa saku celana belakang terdakwa kemudian terdakwa mengambil tissue yang terlihat terlipat dan di dalam tissue tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Darsil dan terdakwa hanya disuruh oleh sdr Darsil untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat setempat yang mengatakan di Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab Donggala sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan tempat tersebut juga merupakan Target Operasi (TO) kemudian saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyusun strategi, setelah itu saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala berangkat dari kota Donggala menuju ke Desa





Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab Donggala atau yang biasa disebut pantai barat . setibanya di tempat tersebut Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab Donggala melihat terdakwa sedang bertansaksi kemudian saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala menghampiri terdakwa, kemudian saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala melakukan pengeledahan badan terdakwa namun belum ditemukan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala memberitahukan kepada terdakwa untuk memeriksa sendiri saku celananya kemudian terdakwa memeriksa saku celananya, kemudian ditemukan tissue yang terlihat terlipat dan di dalam tissue tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di saku belakang sebelah kanan, kemudan 1 (satu) buah Hp di dapat di saku celana bagian depan kemudian terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Darsil dan terdakwa hanya disuruh oleh sdr Darsil untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

➤ Bahwa sebelum terdakwa ditangkap , terdakwa sudah mengenal narkoba jenis shabu-shabu sekitar 3 bulan. Terdakwa mengenal narkotikan jenis shabu-shabu dari sdr Djulu (Daftar Pencarian Orang) dan sdr Djulu yang datang kerumah terdakwa dan menawrkan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa. Terdakwa mengenal sdr Djulu dan suka datang kerumah terdakwa dikarenakan istri sdr Djulu merupakan keponakan terdakwa. Rumah terdakwa dengan rumah sdr Djulu tidak satu kampung dan beda kampung. Terdakwa mengenal sdr Djulu sekitar 2 bulan sebelum terdakwa ditangkap;

➤ Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor : R / 625 / V / 2019 / Labforcab Mks, tanggal 13 Februari 2019 dan Berita acara Pemeriksaan No. Lab :2217 / NNF / V / 2019 tanggal 10 Juni 2019, Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8950 gram milik Terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA **Positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
> Bahwa **Terdakwa IRFAN DG. SANGKALA Alias IPA telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R. I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Syamsuardi alias Syam**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Kaliburu, Kec. Sindue Tombusabora, Kab. Donggala.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan target dari kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu Saksi beserta tim yang lain langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan yang ditemukan pada waktu itu 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) tissue warna putih dan 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna putih.
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu ada 1 (satu) tim yang terdiri dari 3 (empat) orang.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pada saat itu hendak membeli sabu dari seseorang.
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu itu, penjual sabu melarikan diri meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa baru kali ini ditangkap.
- Bahwa Saksi menerangkansudah tidak ingat lagi berapa berat sabu tersebut.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa sabu dibeli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan menurut Terdakwa bahwa ada yang titip sama Terdakwa, Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sabu tersebut.

2. Saksi Merlin, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerri dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA dengan di temukannya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ole pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Kaliburu Kec Sindue Tombusabora Kab Doonggala;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saksi berada di ramah yang tidak jauh dari TKP kemudian saksi dipanggil oleh salah satu anggota kepolisian untuk datag ke TKP untuk menyaksikan barang yang ditemukan yang didiga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar yang saksi lihat pada saat itu terdapat 1 (satu) paketan yang dibungkus palstik beinng yang didalamnya berbentuk kristal wama putih;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalag milk tedakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sahbu- shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu- shabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu tidak ada orang lain melainkan hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang jualan karena pekerjaan saksi adalah jualan makanan dan minuman dingin di depan rumali dan pada saat itu tiba-tiba saksi didatangi ooleh satu anggota ke[olisian yang mengatakan dari satuan resnarkoba donggala dan pada saat itu diminta untuk datang menyaksikan penangkapan yang mereka lakukan setelah saksi ikut dengan anggota kepolsiian tersebut saksi menyaksikan penangkapan tersebut,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



setelah itu saksi melihat terdakwa sedang diamankan, kemudian saksi juga melihat ada sesusatu dikeluarkan didalam saku celana belakangnya setelah dikelaurkan ada tisu namun tisu tersebut terlipat dan setelah dibuka lipatan tisu tersebut ternyata ada 1 (satu) paketan yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa saksi menerangkan di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar tissue wama putih, 1 (satu) Hp merk Samsung lipat wama putih dan saksi menerangkan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi bersama saksi Agustiyansyah dan rekan rekan satnarkoba Polres Donggala;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2217/NNF/V/2019, tanggal 10 Juni 2019, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8950 gram, diberi nomor barang bukti 5241/2019/NNF, milik terdakwa Irfan Daeng Sangkala alias Ipa, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) Hp merk Samsung lipat warna putih

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), maka selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan oleh Petugas Satuan Resnarkorba Polres Donggala karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-shabu;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu- shabu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita Desa Kaliburu Kec Sindue Tombusabora Kab Donggala;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang ditemukan pada waktu itu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah tissue warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu tersebut saya dapat dari Djulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli yang pada waktu itu teman saya Darsil menyuruh saya untuk dibelikan sabu yang kemudian saya menghubungi Djulu untuk membeli sabu darinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang yang dipakai beli sabu adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan beli sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu yang saya beli dari Djulu kemudian Terdakwa jual kepada Darsil dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil penjualan sabu tersebut,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal Djulu baru 2 bulan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan HP Samsung tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita Desa Kaliburu Kec Sindue Tombusabora Kab Donggal telah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di saku celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada waktu itu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah tissue warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dariseseorang yang bernama Djulu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli yang pada waktu itu teman saya Darsil menyuruh saya untuk dibelikan sabu yang kemudian saya menghubungi Djulu untuk membeli sabu darinya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dengan uang pribadinya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual kepada Darsil dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu : **Pertama** : Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 UU No.35 tahun 2009 **Atau Kedua**: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau setiap manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, dan cakap bertindak dimuka hukum serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini telah dapat dibuktikan.

Ad. 2 **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**;

Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sabu atau Zat yang terkandung di dalamnya yaitu Metamfetamin merupakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I. narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan medis atau kesehatan, jadi apabila digunakan untuk konsumsi, dijual atau diedarkan maupun untuk diri sendiri merupakan perbuatan melawan hukum atau penggunaan secara tanpa hak.

Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk serta adanya Barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum yakni : bahwa Terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA bukanlah seorang penditi dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual. membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sabu atau Zat yang terkandung di dalamnya yaitu Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I. narkotika Golongan I dan Terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan Terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan medis atau kesehatan,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi menerangkan yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 adalah Terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah, dan rekan-rekan anggota Resnarkoba Polres Donggala yang melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 wita Desa Kaliburu Kec Sindue Tombusabora Kab Donggala;
- Bahwa benar selain terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap dan digeledah sehubungan kedatangan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sdr Djulu (Daftar Pencarian Orang) menelepon terdakwa IRFAN DG SANGKALA Alias IPA lalu mengatakan "Kalau ada pembeli disitu ada saya punya barang ini (shabu)", kemudian terdakwa menjawab "Iya". Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sebelum terdakwa ditangkap pada saat itu terdakwa dengan sdr Darsil (Daftar Pencarian Orang) di Desa tempat tinggal terdakwa di Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab. Donggala, kemudian sdr Darsil mengatakan kepada terdakwa "Ipa siapa tau ada barangnya temanmu saya mau beli, ini ada uang saya", kemudian sdr Djulu (DPO) menelpon terdakwa dan bercerita, kemudian terdakwa mengatakan "Bro ada ini yang mau beli kemudian sdr Djulu mengatakan "ok saya tunggu di pinggir jalan nanti", kemudian terdakwa mengambil uang dari sdr Darsil sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Djulu, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki pergi ke pinggir jalan untuk menunggu sdr Djulu dan tidak lama kemudian datang sdr Djulu dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa bertemu dengan sdr Djulu, kemudian sdr Djulu memberikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr Djulu, selanjutnya terdakwa rencananya mau memberikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr Darsil, kemudian datang saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala melakukan penggeledahan setelah itu terdakwa disuruh angkat tangan kemudian terdakwa diperiksa, kemudian terdakwa disuruh memeriksa saku celana belakang terdakwa kemudian terdakwa mengambil tissue yang terlihat terlipat dan di dalam tissue tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



tersebut adalah milik sdr Darsil dan terdakwa hanya disuruh oleh sdr Darsil untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat setempat yang mengatakan di Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab Donggala sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan tempat tersebut juga merupakan Target Operasi (TO) kemudian saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala menindaklanjuti informasi tersebut dengan menyusun strategi, setelah itu saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dan Satuan Resnarkoba Polres Donggala berangkat dari kota Donggala menuju ke Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab Donggala atau yang biasa disebut pantai barat. setibanya di tempat tersebut Desa Kaliburu Kec. Sindue Tombusabora Kab Donggala melihat terdakwa sedang bertansaksi kemudian saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala menghampiri terdakwa, kemudian saksi Syamsuardi bersama saksi Agustiansyah selaku anggota Resnarkoba Polres Donggala beserta Tim dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala melakukan pengeledahan badan.

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual. membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) lembar tissue warna putih terhadap barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Hp merk Samsung lipat warna putih dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi Terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya).

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN DG. SANGKALA alias IPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Tanpa Hak Menjual, Membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRFAN DG. SANGKALA alias IPA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ___ (___) tahun dan ___ (___) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar **denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;**(barang bukti Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) Hp merk Samsung lipat warna putih (barang bukti dikembalikan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa)

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H** selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **DENI MULYAWAN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

AHMAD GAZALI, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

PANITERA PENGGANTI

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2019/PN Dgl

PARAF